

ABSTRAK

Neng Rina Noor Azizah: Tinjauan *Fiqh Al-Ba'i* Terhadap Praktik Jual-Beli Pakaian Bekas (*Second*) Dengan Sistem Borongan (Studi Kasus di Toko Kurnia Ball Pasar Gedebage Kota Bandung)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya popularitas perdagangan pakaian bekas dengan sistem borongan di Pasar Gedebage kota Bandung, salah satu toko yang menjual pakaian bekas dengan sistem borongan yaitu Toko Kurnia Ball. Pakaian-pakaian ini ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau daripada barang-barang baru, sering kali memiliki merek-merek terkenal yang menarik minat pembeli. Namun, permasalahan muncul ketika pembeli tidak bisa memeriksa kondisi sebenarnya dari pakaian bekas yang mereka beli dalam sistem borongan menggunakan karung. Melihat permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang bagaimana praktik jual-beli pakaian bekas dengan sistem borongan ditinjau dari *fiqh al-ba'i*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penjualan pakaian bekas dengan sistem borongan di Toko Kurnia Ball dan untuk mengetahui tinjauan *fiqh al-ba'i* terhadap jual-beli pakaian bekas dengan sistem borongan di Toko kurnia Ball.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah setiap akad jual-beli dalam *muamalah* antara penjual dan pembeli harus dilakukan berdasarkan syarat sah dan rukun jual-beli agar terjadinya praktik jual-beli yang sah dan akadnya tidak batal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk meneliti objek yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri pada fenomena-fenomena tertentu. Dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik jual-beli pakaian bekas dengan sistem borongan di Toko Kurnia Ball belum sepenuhnya memenuhi syarat dalam transaksi jual-beli karena pembeli tidak bisa melihat kondisi pakaian bekas yang mereka beli. Berdasarkan tinjauan *fiqh al-ba'i*, transaksi jual-beli pakaian bekas dengan sistem borongan dianggap sebagai transaksi yang termasuk dalam kategori jual beli *gharar yasir* (diperbolehkan) karena keuntungannya masih bisa menutupi kerugian dan tidak terjadi konflik antara penjual dan pembeli.